BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

ATAS BERKAH RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 terjadi perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point a dan point b,perlu menetapkan peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang .....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Selanjutnya di Sebut Perubahan RKPK

Tahun .....

Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPK Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 , yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program daerah, rencana kerja, pengadaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015.

(2) Perubahan RKPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPK tahun 2015;

b. Pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan dan evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun 2015 termasuk didalamnya Perubahan Kebijakan Umum (PKU) APBK dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBK Tahun 2015.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBK Tahun 2015 :

1. Pemerintah .....

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggunakan Perubahan-RKPK Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan PKU-APBK pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);

2. SKPK menggunakan Perubahan RKPK Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggran (P-RKA) SKPK dengan DPRK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 September 2015 M
7 Dzuqaidah 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 September 2015 M
7 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 73